



P U T U S A N

Nomor 909/Pdt.G/2015/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rosmiati Sain, S.H. dkk, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun Sanrangan Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 909/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2005 di Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 800/41/X/2005 tanggal 01 Oktober 2005 .

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama : ANAK yang lahir pada tanggal 14 Januari 2008.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian pada akhir tahun 2011 sudah tidak mulai rukun lagi, sehingga penggugat meninggalkan penggugat dan pergi ke kalimantan Timur. Dalam waktu beberapa bulan, Tergugat datang menyusul penggugat di kalimantan timur dan membujuknya kembali. Tetapi berjalan beberapa bulan kemudian di pertengahan bulan 2012, penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis kembali karena tergugat selalu kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain tetapi, akhirnya kembali rujuk kembali.
5. Bahwa puncak pertengkaran tergugat dan penggugat, pada bulan agustus 2014, tanpa sengaja penggugat mendapatkan handphone tergugat yang selalu disembunyikan yang berisi sms dari selingkuhannya yang di duga bernama "uni", karena mendapatkan sms tersebut, penggugat menanyakan kepada tergugat, tetapi tergugat selalu mengatakan tidak selingkuh, tetapi karena tidak tahan dengan kata-kata penggugat, akhirnya tergugat naik pitam dan melakukan kekerasan dengan memutar tangan kiri penggugat dan menendang kaki tergugat hingga menyebabkan tangan kiri penggugat bengkok dan jari kelingking kaki tergugat menjadi bengkok keluar.
6. Bahwa setelah kejadian itu, penggugat mengusir tergugat untuk pergi dari rumah orang tua penggugat.

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



7. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saudara tergugat bernama Masdawiah Dg. Ona melihat tergugat jalan bersama dengan perempuan lain. Setelah beberapa bulan kemudian tergugat dilihat lagi oleh teman Penggugat bernama Mansiah bersama dengan perempuan lain.
8. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Tergugat sering menyembunyikan handphone dari penggugat dan selalu jalan bersama dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sering pulang tengah malam hingga jam 2 malam, dan selalu beralasan ada kerjaan lembur di proyek bangunan, tetapi pada saat penggugat mencari di tempat kerja tergugat, tetapi tergugat selalu tidak ada di tempat kerjanya.
 - c. Tergugat sering mengelak ketika ditanya dari mana dan malah melarang penggugat untuk menanya-nanya tentang aktifitas tergugat.
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya, dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik dan malah selalu berhubungan dengan perempuan lain.
10. Bahwa tergugat meninggalkan rumah sejak agustus 2014 setelah kejadian penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan oleh tergugat.
11. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015, Penggugat mendapatkan pesan sms dari Tergugat dengan nomor 082197448448 dengan pesan “Janganko pernah hubungika lagi, bukanma suamimu, ku ceraikan mako”.
12. Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) & (c),

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya” dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya”, maka dalam hal ini jika telah terjadi perceraian maka yang berhak tetap mengasuh anak tersebut adalah Penggugat walaupun dalam hal ini anak tersebut ada dalam penagasan penggugat atau Ibunya akan tetapi Penggugat perlu bermohon untuk Penetapan Hak Asuh pada Pengadilan Agama Kls. I.A Makassar.

13. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.
14. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan Penggugat dari penderitaan ini dan juga memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat adalah Perceraian.
15. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
16. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
17. Bahwa apabila Guagatn Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relas panggilan Nomor 909/Pdt.G/2015/PA. Mks yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Juni 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 8 Juni 2015 dan pada tanggal 12 Juni 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 29 Juni 2015 begitu pula pada tanggal 7 Juli 2015 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 27 Juli 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Bahwa, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 800 /41/X/2005, tanggal 1 Oktobr 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.
- b. Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
 1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun , tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam bersama perempuan lain hingga larut malam dan tidak memperhatikan penggugat bersama anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi.
 - Bahwa sebagai saudara telah menasehati pnggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam bersama dengan perempuan lain sampai larut malam dan tidak memperhatikan penggugat bersama anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anak.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan serta mencabut petitum nomor 3 mengenai pemeliharaan anak.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan,

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi 1 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering keluar malam bersama dengan perempuan lain sampai larut malam dan tidak memperhatikan penggugat bersama anak akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi.

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi ke II yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering keluar malam bersama dengan perempuan lain sampai larut malam dan tidak memperhatikan penggugat bersama dengan anak akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan tergugat sering keluar malam bersama dengan perempuan lain dan tidak memperhatikan penggugat bersama anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014.
- Bahwa telah diupayakan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada penggugat sesuai dengan

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,-(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H. Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan H. M. Sunusi, S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. H. St. Aminah, M.H

Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Sunusi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| - Biaya Administrasi | Rp | 50.000 |
| - Panggilan | Rp | 480.000 |
| - Redaksi | Rp | 5.000 |
| - Materai | Rp | 6.000 |
| - Jumlah | Rp | 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No.909/Pdt.G/2015/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)